



**PENETAPAN**

**Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**FARIDAH**, tempat/tanggal lahir Jember/10 April 1974, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum MKI I Blok BB No. 14, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHRISTOPHER EF SILITONGA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "CHRISTOPHER & PARTNERS", beralamat di Perum Gesya Eternal Marina blok B18 No. 39, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 050/SK/X/KH-CP/2023-BTM tertanggal 13 Oktober 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK: 2171125004749004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Agustus 2023;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120607230005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 Agustus 2023;
3. Bahwa identitas diri Pemohon sebagaimana tertera pada kutipan KTP Siak Pemohon dengan nama FARIDA dan tanggal lahir 27 April 1978;

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya tertera dengan nama FARIDA tanggal lahir 27 April 1978 sebagaimana terbukti pada Sertifikat Hak Milik No. 2870 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar;
5. Bahwa Pemohon sewaktu membeli objek tersebut dengan menggunakan KTP Siak milik Pemohon sebagaimana pada poin 3 (tiga) permohonan ini;
6. Bahwa kemudian Pemohon pindah ke Kota Batam, Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya, karena data pada identitas KTP Siak Pemohon terdapat kesalahan;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Batam adalah untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon pada KTP Elektronik milik Pemohon nama FARIDAH tanggal lahir 10 April 1974, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2870 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar dengan nama FARIDA tanggal lahir 27 April 1978, adalah merupakan satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada KTP Elektronik milik Pemohon nama FARIDAH tanggal lahir 10 April 1974, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2870 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar dengan nama FARIDA tanggal lahir 27 April 1978, adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125004749004, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama FARIDAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171120607230005, tanggal 16 Agustus 2023, atas nama kepala keluarga FARIDAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3509196704780001, tanggal 07 Nopember 2021, atas nama FARIDA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 2870, tanggal 31 Desember 2021, atas nama FARIDA, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIFQI FEBRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon merupakan ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama Pada Sertifikat dan Identitas Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama karena Pemohon ada membeli tanah, namun menggunakan KTP Siak yang mana terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon, sehingga pada Sertifikat Hak Milik pemohon juga terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon. Nama Pemohon yang tertera

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm



pada KTP Siak dan Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah FARIDA dan tanggal lahir yang tertera adalah 27 April 1978;

- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah FARIDAH dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 10 April 1974;

- Bahwa FARIDA dan FARIDAH tersebut merupakan orang yang sama;

2. NURSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon merupakan teman Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama Pada Sertifikat dan Identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama karena Pemohon ada membeli tanah, namun menggunakan KTP Siak yang mana terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon, sehingga pada Sertifikat Hak Milik pemohon juga terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon. Nama Pemohon yang tertera pada KTP Siak dan Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah FARIDA dan tanggal lahir yang tertera adalah 27 April 1978;

- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah FARIDAH dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 10 April 1974;

- Bahwa FARIDA dan FARIDAH tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125004749004, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama FARIDAH) Pemohon bertempat tinggal di Perum MKI I Blok BB No. 14, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi MUHAMMAD RIFQI FEBRIANSYAH dan saksi NURSANTI diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125004749004, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama FARIDAH adalah bernama FARIDAH tanggal lahir 10 April 1974;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Sertifikat Hak Milik, No. 2870, tanggal 31 Desember 2021 bernama FARIDA tanggal lahir 27 April 1978;
- Bahwa Pemohon perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama Pemohon FARIDAH dengan nama FARIDA adalah seorang pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka seharusnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebelum menerbitkan akta kependudukan tentang adanya perubahan/penambahan nama atas nama Pemohon tersebut didasarkan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan nama pemohon tersebut belum terdapat adanya penetapan Pengadilan dan dalam faktanya telah terdapat adanya perbedaan nama antara akta kependudukan dengan dokumen-dokumen keperdataan yang dimiliki Pemohon maka perlu adanya penetapan bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125004749004, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama FARIDAH adalah satu orang/pribadi yang sama dengan nama FARIDAH sebagaimana Sertifikat Hak Milik, No. 2870, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam yang dimiliki Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan hukum di atas, demi untuk memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukan dan juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dan juga dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang berimbas pada masalah-masalah keperdataan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah petitum/tuntutan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada KTP Elektronik milik Pemohon nama FARIDAH tanggal lahir 10 April 1974, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2870 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar dengan nama FARIDA tanggal lahir 27 April 1978, adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon, oleh karena dalam faktanya benar bahwa Pemohon dalam akta-akta kependudukannya dan surat-surat keperdataan memiliki nama yang berbeda dimana dalam akta kependudukan bernama FARIDAH dan didalam surat-surat/akta keperdataan bernama FARIDA maka perbedaan mana perlu untuk ditetapkan bahwa nama FARIDAH dengan FARIDA adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena tidak relevan sehingga petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon FARIDAH tanggal lahir tanggal 10 April 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125004749004, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama FARIDAH adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama dan 1 (satu) nama yang sama dengan nama FARIDA tanggal lahir 27 April 1978 yang tercatat di Sertifikat Hak Milik, No. 2870, tanggal 31 Desember 2021, yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Netty Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Netty Sihombing, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu Rupiah).</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)